



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. KYAI JEBAT NO. 29 DEMAK KODEPOS 59511
TELP (0291) 681011 FAX (0291) 681644
Email : dpmpptsp@demakkab.go.id website : perizinan.demakkab.go.id

APN
1/12/24
088983521143

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 503.72/OL-02247/VI/2023

Berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Nomor 440/1998.I/2023 Tanggal 09 Juni 2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

apt. NOOR ERLY DAMAYANTI, S.Farm

Tempat / Tanggal Lahir	:	Demak, 11 Agustus 1998
Alamat	:	Daleman RT 003 RW 001 Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
No. STRA	:	14 28 7 2 1 23-98081107
STRA berlaku sampai dengan	:	11-08-2028
Nomor Rekomendasi IAI	:	Rek-079/PC IAI/Demak/VI/2023
Untuk berpraktik sebagai	:	Apoteker Pengelola Apotek Di Apotek Tunjung Farma
Alamat Praktik	:	Onggorawe RT 003 RW 004 Desa Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
Hari/Jam Praktik	:	Semin - Minggu, Jam : 07.30 - 15.15 WIB

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ke 1 (Satu) ini berlaku sampai dengan tanggal : **11 Agustus 2028**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di Demak
Pada Tanggal 16 Juni 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
NIP. 19710602 199203 1 005

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
5. Ketua IAI Kabupaten Demak;
6. Arsip.



1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008;
2. Dokumen ini diterbitkan melalui sistem Si-Invest atas dasar data dari pemohon (Pelaku Usaha). Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan apabila ada indikasi tindak pidana pemalsuan data yang tersimpan dalam sistem Si-Invest menjadi tanggung jawab pemohon (Pelaku Usaha) sepenuhnya.

npvp.

KPP PRATAMA DEMAK

40.424.402.2-515.000

NOOR ERLY DAMAYANTI

NPWP16 : 3321 0451 0898 0004

DK DALEMAN RT. 003 RW. 001

GEMULAK, SAYUNG

KAB. DEMAK JAWA TENGAH

Tanggal Terdaftar 30/03/2023



djp

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN DEMAK

NIK : 3321045108980004

Nama : NOOR ERLY DAMAYANTI

Tempat Tgl Lahir : DEMAK, 11-08-1998

Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :

Alamat : DALEMAN

RT/RW : 003/001

Kel/Desa : GEMULAK

Kecamatan : SAYUNG

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : BELUM KAWIN

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan : WNI

Berjaku Hingga : SEUMUR HIDUP

CS
DEMAK
06-01-2016





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
SURAT IZIN APOTEK
IZIN : 19062301225430001

I. Berdasarkan :

1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
3. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor : 440 / 2765.1 / 2023 Tanggal : 07 Agustus 2023

II. Memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek	: Apotek Tunjung Farma
Telepon	: 087847677328
Apoteker Penanggungjawab	: apt. NOOR ERLY DAMAYANTI, S.Farm
No. STRA	: 14 28 7 2 1 23-98081107
Masa Berlaku STRA	: 11 Agustus 2028
No. SIPA	: 503.72/OL-02247/VI/2023
Masa Berlaku SIPA	: 11 Agustus 2028

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan maka **Surat Izin Apotek** ini dapat **DIBEKUKAN** sewaktu-waktu.
2. Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
3. Surat Izin Apotek berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.

- | |
|---|
| <p>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</p> <p>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..</p> <p>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</p> |
|---|